

[salinan]



BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 011 TAHUN 2015
TENTANG PROSEDUR SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Inspektorat Kabupaten Bima, perlu mengubah Peraturan Bupati Bima Nomor 011 Tahun 2015, tentang Prosedur Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 348);
6. Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Inspektorat Kabupaten Bima. (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 366);

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 011 Tahun 2015 tentang Prosedur Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Untuk keperluan serah terima pekerjaan, PA/KPA harus membentuk Panitia dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah Kabupaten Bima adalah:

- Ketua : Sekretaris/KTU/Kabid pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
- Sekretaris : Kasubbag. Pengendalian Pembangunan Bagian Administrasi pada Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- Anggota : Kepala Bidang terkait Bidang Koordinasi Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima.
- Anggota : Kabid/Kasubbid pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
- Anggota : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan/Kasubbag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima adalah :

- Ketua : Kasubbag. Pengendalian Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- Sekretaris : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- Anggota : Kasubbag. Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- Anggota : Kasubbag. Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- Anggota : Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

- (3) Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim dari tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (4) Tim /Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (5) Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bima

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 13 Januari 2017

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

ttd

Drs. H. M. TAUFIK HAK.,M.Si
NIP. 19631231 198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 377